



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG
SANIRI NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Badan Permusyawaratan Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Saniri Negeri merupakan sebutan lain Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai Badan yang meleaksanakan fungsi pemerintahan untuk mengayomi adat -istiadat dan merupakan perwujudan deomokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negeri yang anggotanya merupakan wakil dari masyarakat negeri yang bersifat geonologis territorial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Saniri Negeri.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

- Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pengembalian Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 14);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor ... Tahun 2017 tentang Negeri (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017 Nomor....)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

Dan

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
TENTANG SANIRI NEGERI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- (3) Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat.
- (4) Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat geneologis teritorial yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul, hukum adat, dan prakarsa masyarakat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Pemerintahan Negeri adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul, hukum

adat, dan prakarsa masyarakat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (6) Pemerintah Negeri adalah Kepala Pemerintah Negeri dan perangkat Pemerintah Negeri sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Negeri.
- (7) Saniri Negeri adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan untuk mengayomi adat istiadat dan merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negeri yang anggotanya merupakan wakil dari masyarakat Negeri yang bersifat geneologis teritorial.
- (8) Musyawarah Negeri adalah musyawarah antara Saniri Negeri, Pemerintah Negeri dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Saniri Negeri untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- (9) Peraturan Negeri adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Pemerintah Negeri setelah dibahas dan disepakati dengan Saniri Negeri.

BAB II SUSUNAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Saniri Negeri terdiri atas wakil dari unsur masyarakat yang bersifat geneologis di Negeri berdasarkan keterwakilan sesuai hak asal usul dan hukum adat.
- (2) Susunan Saniri Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari unsur masyarakat lain paling banyak berjumlah 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah anggota Saniri Negeri.
- (3) Susunan Saniri Negeri yang berasal dari unsur masyarakat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas persetujuan Kepala Pemerintah Negeri, Kepala-Kepala Soa dan tokoh adat lainnya.

Pasal 3

Saniri Negeri berkedudukan sebagai penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Negeri dan sebagai mitra kerja Kepala Pemerintah Negeri.

BAB III FUNGSI DAN WEWENANG

Bagian Pertama Fungsi

Pasal 4

- (1) Saniri Negeri mempunyai fungsi :
 - a. menjaga, memelihara, mengayomi dan melestarikan hak asal usul dan hukum adat;
 - b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - c. menetapkan Peraturan Negeri bersama-sama dengan Kepala Pemerintah Negeri;
 - d. melakukan pengawasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri.
- (2) Fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Saniri Negeri bersama Kepala Pemerintah Negeri, Kepala-Kepala Soa dan tokoh adat lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi yang dilakukan oleh Saniri Negeri bersama kepala pemerintah negeri kepala-kepala Soa dan tokoh adat

lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Tata Tertib Saniri Negeri.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 5

- (1) Saniri Negeri berwenang :
 - a. membahas rancangan Peraturan Negeri bersama-sama Kepala Pemerintah Negeri;
 - b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Negeri dan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri;
 - c. memberitahukan kepada Kepala Pemerintah Negeri yang akan berakhir masa jabatannya;
 - d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri;
 - e. memimpin Musyawarah Negeri;
 - f. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
 - g. menyusun peraturan tata tertib Saniri Negeri.
- (2) Selain wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Saniri Negeri dapat melaksanakan wewenang sesuai hak asal usul dan hukum adat yang dilakukan bersama Kepala Pemerintah Negeri, Kepala-Kepala Soa dan tokoh adat lainnya.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Pertama Hak

Pasal 6

Saniri Negeri mempunyai hak :

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan Negeri kepada Pemerintah Negeri;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan Negeri, pelaksanaan pembangunan Negeri, pembinaan kemasyarakatan Negeri dan pemberdayaan masyarakat Negeri;
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri.

Pasal 7

Anggota Saniri Negeri mempunyai hak :

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Negeri;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 8

Anggota Saniri Negeri mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan Negeri;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Negeri;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Negeri; dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan Pemerintah Negeri dan lembaga kemasyarakatan Negeri lainnya.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 9

Anggota Saniri Negeri dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Negeri dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Negeri;
- b. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan dan/atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Pemerintah Negeri dan perangkat Pemerintah Negeri;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Negeri;
- h. menjadi pengurus partai politik;
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; dan/atau

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Keanggotaan

Pasal 10

- (1) Keanggotaan Saniri Negeri harus memenuhi persyaratan :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Dasar untuk unsur keterwakilan masyarakat hukum adat dan Sekolah Lanjutan Tingkat

- Atas atau sederajat untuk unsur keterwakilan tokoh masyarakat lainnya;
- d. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
 - e. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. anak Negeri dan masyarakat Negeri yang berdomisili di Negeri;
 - g. mengenal Negeri dan dikenal oleh masyarakat di Negeri yang bersangkutan;
 - h. bersedia menjadi anggota Saniri Negeri.
- (2) Persyaratan anggota Saniri Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Negeri dengan memperhatikan hak asal usul dan hukum adat.

Pasal 11

- (1) Anggota Saniri Negeri ditetapkan melalui pengangkatan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sesuai keterwakilan berdasarkan hak asal usul, hukum adat, dan unsur masyarakat lainnya;
- (2) Pengangkatan anggota Saniri Negeri sesuai keterwakilan berdasarkan hak asal usul dan hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwakilan dari tiap Soa yang ada di Negeri;
- (3) Penetapan Anggota Saniri Negeri perwakilan dari tiap-tiap Soa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dalam rapat masing-masing Soa.
- (4) Rapat Soa dalam penetapan anggota Saniri Negeri dipimpin oleh Kepala Soa.
- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemilihan Saniri Negeri diatur dalam Peraturan Negeri.

Pasal 12

- (1) Anggota Saniri Negeri paling sedikit berjumlah 9 (sembilan) orang, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan Negeri dengan memperhatikan keterwakilan hukum adat, keterwakilan gender, sumber daya manusia, dan kemampuan keuangan Negeri.
- (2) Keanggotaan Saniri Negeri ditetapkan berjumlah ganjil.

Bagian Kedua Kepengurusan

Pasal 13

Saniri Negeri terdiri dari unsur pimpinan dan anggota.

Pasal 14

- (1) Pimpinan Saniri Negeri terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota.
- (2) Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Saniri Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterwakilan sesuai hak asal usul dan hukum adat dipilih dari dan oleh anggota Saniri Negeri secara langsung dalam rapat Saniri Negeri yang diadakan khusus untuk itu.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan Saniri Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

- (4) Hasil pemilihan pimpinan Saniri Negeri diusulkan kepada Bupati untuk disahkan dan dilantik.

Pasal 15

- (1) Pimpinan Saniri Negeri bertugas :
 - a. memimpin rapat Saniri Negeri dan musyawarah Negeri;
 - b. menyimpulkan hasil rapat Saniri Negeri untuk diambil keputusan; dan
 - c. menyusun rencana kerja pimpinan Saniri Negeri;
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas pimpinan diatur dalam Peraturan Saniri Negeri tentang tata tertib.

Bagian Ketiga Hak Pimpinan dan Anggota Saniri Negeri

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan anggota Saniri Negeri mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan dan anggota Saniri Negeri memperoleh biaya operasional.
- (3) Pimpinan dan anggota Saniri Negeri berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.
- (4) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pimpinan dan anggota Saniri Negeri yang berprestasi.

BAB VI PENGESAHAN DAN PELANTIKAN SANIRI NEGERI

Pasal 17

- (1) Pimpinan dan Anggota Saniri Negeri yang telah ditetapkan, disahkan dan dilantik oleh Bupati.
- (2) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Pimpinan dan Anggota Saniri Negeri dengan keputusan Bupati paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan pengesahan dan pelantikan diterima atas usul Saniri Negeri.
- (3) Dalam hal tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati tidak menerbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Pimpinan dan Anggota Saniri Negeri, maka Pimpinan dan Anggota Saniri Negeri yang diusulkan dianggap sah.

Pasal 18

- (1) Pelantikan Pimpinan dan Anggota Saniri Negeri dilakukan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (2) Sebelum dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk, Pimpinan dan Anggota Negeri harus dikukuhkan berdasarkan hukum adat setempat.

Pasal 19

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Saniri Negeri mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Susunan kata sumpah/janji anggota Saniri Negeri adalah sebagai berikut:
”Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Saniri Negeri dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Negeri, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 20

Masa jabatan anggota Saniri Negeri dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/ janji yang disesuaikan dengan masa jabatan Kepala Pemerintah Negeri.

BAB VII

PEMBERHENTIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA SANIRI NEGERI

Bagian Kesatu

Pemberhentian Pimpinan Saniri Negeri

Pasal 21

- (1) Pimpinan Saniri Negeri berhenti dari jabatannya karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pimpinan Saniri Negeri diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
 - a. berakhir status keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota Saniri Negeri selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
 - c. melanggar sumpah/janji jabatan Saniri Negeri;
 - d. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (3) Dalam hal salah seorang pimpinan Saniri Negeri berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota pimpinan lainnya menetapkan salah seorang di antara pimpinan untuk melaksanakan tugas pimpinan yang berhenti sampai dengan ditetapkannya pimpinan yang definitif.
- (4) Penetapan pergantian pimpinan Saniri Negeri sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari.
- (5) Pimpinan Saniri Negeri diberhentikan sementara dari jabatannya apabila dinyatakan sebagai terdakwa karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan register perkara di pengadilan.
- (6) Dalam hal pimpinan Saniri Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,

- pimpinan Saniri Negeri yang bersangkutan melaksanakan kembali tugasnya sebagai pimpinan Saniri Negeri.
- (7) Pemberhentian pimpinan Saniri Negeri diusulkan melalui rapat Saniri Negeri dan ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Pemberhentian Anggota Saniri Negeri

Pasal 22

- (1) Anggota Saniri Negeri berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota Saniri negeri diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir status keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Saniri Negeri; atau
 - d. melanggar larangan sebagai anggota Saniri Negeri.
- (3) Pemberhentian anggota Saniri Negeri diusulkan oleh pimpinan Saniri Negeri kepada Bupati melalui Camat atas dasar hasil musyawarah Saniri Negeri.
- (4) Pemberhentian anggota Saniri Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII PENGANTIAN ANTAR WAKTU PIMPINAN DAN ANGGOTA SANIRI NEGERI

Pasal 23

- (1) Pergantian antar waktu pimpinan dan anggota Saniri Negeri, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat yang telah ditetapkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pergantian antar waktu anggota dan pimpinan Saniri Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib Saniri Negeri.

BAB IX PENGHASILAN ANGGOTA SANIRI NEGERI

Pasal 24

- (1) Anggota Saniri Negeri memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap Anggota Saniri Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana perimbangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Saniri Negeri menerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri.
- (4) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Saniri Negeri memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh jaminan penerimaan lainnya yang sah.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XII MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 25

- (1) Saniri Negeri mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun.
- (2) Rapat Saniri Negeri sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Ketua Saniri Negeri
- (3) Apabila Ketua Saniri Negeri berhalangan, maka rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Saniri Negeri.
- (4) Sekretaris Saniri Negeri merupakan Sekretaris Rapat Saniri Negeri.
- (5) Rapat Saniri Negeri sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Saniri Negeri.
- (6) Dalam setiap pengambilan keputusan, Saniri Negeri wajib mengupayakan terjaganya nilai-nilai demokrasi Pancasila yang berdasarkan musyawarah dan mufakat
- (7) Apabila pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud ayat (5) tidak terdapat kata sepakat, maka pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara terbanyak.
- (8) Setiap keputusan yang diambil dengan pemungutan suara terbanyak harus disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota peserta rapat yang hadir.

BAB XIII PERATURAN TATA TERTIB SANIRI NEGERI

Pasal 26

- (1) Peraturan tata tertib Saniri Negeri paling sedikit memuat :
 - a. waktu musyawarah Saniri Negeri;
 - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Saniri Negeri;
 - c. tata cara musyawarah Saniri Negeri;
 - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat Saniri Negeri dan anggota Saniri Negeri; dan
 - e. pembuatan berita acara musyawarah Saniri Negeri.
- (2) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota Saniri Negeri.
- (3) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Saniri Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua Saniri Negeri berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan

- d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota Saniri Negeri antar waktu.
- (4) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah Saniri Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. tata cara pembahasan rancangan peraturan Negeri;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Negeri;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Pemerintah NEgeri; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (5) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat Saniri Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Negeri;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Pemerintah Negeri atas pandangan Saniri Negeri;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Pemerintah Negeri; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir Saniri Negeri kepada Bupati.
- (6) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah Saniri Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Saniri Negeri yang telah ada tetap melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Masa jabatan Saniri Negeri yang ada pada saat ini tetap berlaku sesuai Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di Piru
Pada tanggal 21 Oktober 2019

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

ttd

MOHAMMAD YASIN PAYAPO

Diundangkan di Piru
Pada tanggal 21 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

ttd

MANSUR TUHAREA

Salinan Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT



DANIEL J. SOUKOTTA, SH
Penata TK I
NIP. 19691210 200312 1 006

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
TAHUN 2019 NOMOR 168

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT,
PROVINSI MALUKU : 14/55 TAHUN 2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG
SANIRI NEGERI

I. UMUM

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “Zelfbesturende landschappen” dan “Volksgemeenschappen”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Dimana, daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa, dan telah mendapat pengakuan dan penghormatan dari Negara Republik Indonesia.

Hal tersebut kemudian diperkuat dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menetapkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal tersebut berimplikasi terhadap penataan organisasi pemerintahan dari kesatuan-kesatuan masyarakat hukum tersebut merupakan salah satu elemen penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan adat.

Di Kabupaten Seram Bagian Barat yang pada umumnya merupakan masyarakat adat, dikenal kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat dengan nama Negeri yang diatur berdasarkan hukum adat setempat. Negeri sebagai kesatuan masyarakat hokum adat memiliki perangkat pemerintahan adat yang telah lama ada, hidup serta dipertahankan dalam tata pergaulan hidup masyarakat.

Salah satu unsur pemerintahan adat adalah saniri negeri. Sebagai lembaga adat, Saniri Negeri adalah lembaga/badan yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Negeri dan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negeri, berfungsi sebagai badan legislatif yang bersama-sama kepala pemerintah negeri membentuk peraturan negeri, mengawasi pelaksanaan tugas dari kepala pemerintah negeri serta merupakan badan yang mendampingi kepala pemerintah negeri dalam memimpin negeri, sesuai tugas dan wewenang yang dimilikinya.

Berdasarkan hal tersebut, maka Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun berbagai peraturan pelaksanaannya, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib

kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "unsur masyarakat yang bersifat geneologis" adalah unsur masyarakat sebagai keterwakilan soa berdasarkan hak asal usul dan hukum adat.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "unsur masyarakat lainnya" adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan dan lain-lain. Pembagian komposisi anggota Saniri Negeri lebih dominan pada unsur geneologis berkaitan dengan tugas utama Saniri Negeri dalam mengayomi, menjaga, memelihara, dan melestarikan hak asal usul dan hukum adat. Adanya keterwakilan dari unsur masyarakat berdasarkan teritorial untuk menunjang pembangunan Negeri. Komposisi unsur geneologis menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan Negeri berdasarkan local self government bersama dengan unsur teritorial guna mewujudkan self community governing di Negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Pelaksanaan fungsi Saniri Negeri untuk menjaga, memelihara, mengayomi dan melestarikan hak asal usul dan hukum adat merupakan fungsi utama Saniri Negeri sebagai lembaga adat yang dilaksanakan bersama-sama dengan Kepala Pemerintah Negeri dan Kepala-Kepala Soa

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas